



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Juli 2017

Yth,

1. Panitera Mahkamah Agung.
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung.
3. Kepala Pengadilan Militer Utama.
4. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.
5. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 311 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa lamanya hak cuti tahunan adalah 12 hari kerja;
2. Sesuai Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 684 Tahun 2016, 302 Tahun 2016 dan

SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tanggal 21 November 2016 menetapkan Cuti Bersama selama 1 hari yakni pada tanggal 2 Januari 2017.

3. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 menetapkan Cuti Bersama Tahun 2017 selama 6 hari kerja yakni pada tanggal 23, 27, 28, 29, 30 Juni 2017 dan tanggal 26 Desember 2017, dan sesuai Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Cuti Bersama dimaksud di atas tidak mengurangi hak Cuti Tahunan. Oleh karenanya sisa Cuti Tahunan untuk Tahun 2017 setelah dikurangi dengan Cuti Bersama selama 1 hari pada tanggal 2 Januari 2017 adalah 11 hari kerja.
4. Sambil menunggu petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Mahkamah Agung merujuk pada Romawi III Nomor 2 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS bahwa lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ALFRED HARSOYO

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
6. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
7. Para Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung RI;

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2017

RINCIAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	2 Januari	Senin	Sesuai SKB 3 Menteri (mengurangi hak cuti tahunan)
2.	23, 27, 28, 29 dan 30 Juni	Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat	Sesuai Keputusan Presiden (tidak mengurangi hak cuti tahunan)
3.	26 Desember	Selasa	Sesuai Keputusan Presiden (tidak mengurangi hak cuti tahunan)

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. S. P. D. JOHARSOYO